

## Dana Bencana Pemerintah Jawa Barat Ditambah Rp 20 Miliar



[www.bandung.pojksatu.id](http://www.bandung.pojksatu.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah dana tanggap darurat bencana sebesar Rp 20 miliar pada APBD Perubahan 2016 ini. Hal ini salah satunya berkaitan dengan terjadinya bencana di Kabupaten Garut dan Sumedang, pekan kemarin.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, dana tanggap darurat bencana yang ada di kas pemprov saat ini Rp 10 miliar. Jumlah ini tidak mencukupi mengingat besarnya kebutuhan rehabilitasi pascabencana. Heryawan menyebut, Kabupaten Garut saja mengajukan Rp 44 miliar untuk perbaikan pasca banjir bandang pada Selasa (20/9/2016). “Itu untuk keseluruhan jangka panjang, untuk jalan, jembatan, sekolah,” katanya.

Menurut dia, tambahan Rp 20 miliar tersebut murni berasal dari kas pemprov. “Kita kasak-kusuk lagi, coret sana coret sini tadi malam,” katanya. Disinggung adanya bantuan dari pemerintah pusat, dirinya mengaku belum mengetahui pasti. “Siapa yang menjamin pusat lancar? Karena kita juga enggak tahu di pusat pembahasannya seperti apa. Kalau pusat ada dan lebih cepat, Alhamdulillah,” katanya.

Pemprov Jabar, lanjutnya, ingin lebih sigap dalam menangani bencana yang terjadi. “Makanya kita sediakan meski sangat mungkin pusat sediakan. Kalau pusat datang, tidak usah dipakai dana kita. Tapi mending kita pastikan provinsi ada,” bebernya. Dana sebesar Rp 20 miliar tersebut, lanjutnya, diantaranya akan digunakan untuk relokasi warga dan membeli alat-alat kesehatan baru. Sebab, saat banjir bandang melanda Garut, banyak peralatan RSUD dr. Slamet yang terendam. Selain itu, alat-alat yang dibutuhkan Palang Merah Indonesia Garut pun turut rusak oleh musibah tersebut. “Banyak alkes yang vital yang rusak seperti alat radiologi dan USG, macam-macam alat di UGD. Kalau enggak ada alat, UGD enggak jalan, terus alat laboratorium untuk periksa darah,” katanya.

Meski tergolong mahal, alat-alat kesehatan tersebut sangat penting sehingga keberadaannya menjadi prioritas. “Ini sangat mendesak, bayangkan kalau RSUD Garut tak bisa beroperasi, kan repot,” katanya. Oleh karena itu, Heryawan berharap dana tersebut bisa disepakati dalam pengesahan APBD Perubahan 2016 yang akan dilakukan bersama DPRD Provinsi Jabar ini. “Mudah-mudahan ketuk palu, pemeriksaan ke Kemendagri setengah bulan selesai,” pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Yod Mintaraga, mengatakan, tambahan dana tanggap darurat tersebut harus lebih besar lagi. Menurutnya, Pemprov Jabar bisa menganggarkan hingga Rp 30 miliar. Terlebih lanjutnya, Kabupaten Subang pun sangat memerlukan bantuan untuk rehabilitasi pascabencana, belum lama ini. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar Dedi Mulyadi menginstruksikan anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jabar tidak mengikuti rapat paripurna jika anggaran penanganan bencana tidak kunjung turun. Menurutnya, dana perubahan tersebut harus dianggarkan untuk biaya perbaikan di Kabupaten Subang, Sumedang, dan Garut.

#### **Sumber berita :**

1. Radar Bandung, Dana bencana Ditambah Rp 20 M, Selasa 27 September 2016, hal 10
2. Galamedia, Rp 20 Miliar untuk tanggap darurat, Selasa 27 September 2016, hal 4
3. <http://bandung.pojoksatu.id/read/2016/09/26/pasca-banjir-bandang-garut-pemprov-jabar-tambah-dana-bencana-segini/>

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa :  
Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
  - (1) Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
  - (2) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
  - (3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
  - (4) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menjekaskan bahwa belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.

- Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjekaskan bahwa dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.